

BAB III

BENTUK ALTERNATIF UPAYA HUKUM ATAS TIDAK DIPENUHINYA RESTITUSI OLEH PELAKU

1.1. Tidak Dipenuhinya Restitusi Korban dalam Penerapan *Restorative Justice*

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pada hakekatnya melanggar hukum mengakibatkan suatu keanehan dalam masyarakat berupa tidak adanya keseimbangan dalam masyarakat (*evenwichtsverstoring*). Guncangan dalam neraca ini secara alami menimbulkan keinginan dan rasa perlu agar guncangan tersebut diperbaiki, artinya keseimbangan dalam masyarakat menjadi lurus kembali.¹ Menurut Mardjono Reksodiputro, dalam hal penderitaan atau kerugian materil yang dialami korban sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, sudah sepatutnya pelaku tindak pidana (orang lain) itu memberikan ganti kerugian.²

Adapun ketentuan hukum mengenai perlindungan korban penganiayaan atau kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari uraian di bawah ini:

Selama ini dalam KUHP telah mengatur mengenai ketentuan tindak pidana penganiayaan, di dalam UU SPPA juga mengatur mengenai tindakan kekerasan a. dengan anak sebagai korban, orang dewasa sebagai pelaku; b. orang dewasa sebagai korban, anak sebagai pelaku; dan c. anak sebagai korban, anak sebagai pelaku. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi tindakan

¹ Wijaya Andika, Dida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, 2016, h. 125-126.

² Roeksodiputro, Mardjono, *Kriminologi Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, h.77.

penganiayaan dan eksploitasi, bahkan anak pun turut menjadi pelaku dalam tindakan melawan hukum tersebut.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiayaan anak tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban penganiayaan atau *bullying* dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut merupakan upaya perlindungan kepada korban perkosaan, yaitu:

Keberadaan hukum positif di Indonesia merupakan aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Artinya, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan pengetahuan hukum, korban dapat menuntut ganti rugi atau ganti rugi kepada terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana positif Indonesia diatur dalam:

1. Dalam KUHP, pengaturan Pasal 14 C ayat (1) KUHP telah memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana. Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 14 A, kecuali dalam hal dijera hukuman denda, maka secara bersamaan syarat umum bahwa pelaku tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat memberi syarat-syarat khusus supaya pelaku mengganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut, seluruhnya atau sebagiannya, yang ditentukan oleh urutan tersebut pula, yang kurang dari masa percobaan. Berdasarkan pasal 14 C ayat (1) dan pasal 14 A dan 14 B KUHP hakim bisa menjatuhkan hukuman pidana dengan memberi syarat khusus untuk pelaku dengan tujuan agar pelaku dapat mengganti kerugian yang dialami korban.

2. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab III tentang Penggabungan Perkara Ganti Rugi, Pasal 98 sampai dengan 101 yang mengatur tentang ganti kerugian yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata.

Pasal 90 UU SPPA mengatur bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Muatan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 3) berupa:

- a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b) ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c) penggantian biaya perawatan dan/atau psikologis.

Dalam Peraturan POLRI No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 3 mengatur mengenai pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, dapat dilaksanakan dengan; a. mengembalikan barang; b. mengganti kerugian; c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

Ketika dicocokkan dengan pelaku serupa yang diproses melalui sistem peradilan anak, program *Vermont Juvenile Court Diversion* menunjukkan tingkat residivisme yang secara signifikan lebih rendah menggunakan restitusi sebagai sanksi alternatif untuk

penahanan atau masa percobaan intensif. Satu studi melaporkan bahwa, ketika dicari sebagai hasil dari proses VORP, 95% dari pertemuan mediasi menghasilkan kesepakatan restitusi yang berhasil dinegosiasikan. Para pendukung juga mengutip bukti bahwa sanksi restitusi dapat mengurangi populasi penjara dan mengurangi residivisme pada tingkat yang lebih tinggi daripada penahanan.

Dalam pelaksanaannya *restorative justice* dengan pemberian restitusi terdapat beberapa kendala yakni sebagai berikut;

1. Dalam Pasal 9 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana diatur bahwa penyidik dan penuntut umum memberitahukan hak untuk mengajukan restitusi kepada korban. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada peraturan yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk memfasilitasi restitusi kepada korban. Karena tidak ada kewajiban, sangat sedikit jaksa penuntut umum yang mau memasukkan restitusi dalam tuntutananya, atau ketika jaksa memasukkan restitusi tetapi hakim tidak mengabulkannya.
2. Persoalan hukum kedua adalah rumitnya tata cara pengajuan restitusi dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana mengatur bahwa pengajuan permohonan paling sedikit memuat: a. identitas pemohon; b. identitas pelaku; c. uraian peristiwa pidana yang dialami; d. uraian kerugian yang diderita; dan e. jumlah atau besaran ganti rugi. Semua kondisi tersebut tentunya cukup menyulitkan korban atau wali dalam pengelolaannya. Penelitian di Selandia Baru menunjukkan bahwa restitusi tidak digunakan dengan benar, dengan alasan pemerintah seperti: a. pelanggaran kekerasan menghalangi pertimbangan reparasi sebagai sanksi; b. restitusi gagal untuk menjelaskan kerugian emosional; c. bahwa

sistem tidak melihatnya sebagai sanksi yang berdiri sendiri; d. bahwa itu tidak mencapai tujuan retributif. Dengan korban atau walinya yang menyerahkan jumlah atau besaran restitusi dengan deskripsi kerugian yang diderita, cukup sulit, sebagaimana disebutkan dalam penelitian New Zealand bahwa restitusi sulit untuk menjelaskan kerugian emosional yang dialami oleh korban penganiayaan.

3. Aturan dalam Peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana tidak memuat solusi jika restitusi tidak dibayarkan. Solusinya misalnya mekanisme penyitaan aset atau mekanisme ganti rugi sebagaimana diatur dalam PP no. 44 Tahun 2008. Berdasarkan PP No. 44 Tahun 2008, korban akan mendapat ganti rugi jika pelaku menolak membayar ganti rugi. Pasal 1 angka 4 PP No. 44 Tahun 2008 mengatur bahwa restitusi ialah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak dapat memberikan ganti rugi secara penuh yang menjadi tanggung jawabnya. Namun ganti rugi ini hanya berlaku bagi korban pelanggaran HAM berat (Pasal 2 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008). Mekanisme penyitaan aset ditemukan dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam pemantauan yang dilakukan oleh *The Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), sangat jarang pelaku membayar restitusi, kecuali dalam kasus TPPO karena ada mekanisme paksaan yang dapat diberikan kepada pelaku, misalnya penyitaan aset. Untuk restitusi di luar kasus TPPO, seperti tindak pidana penganiayaan, umumnya pelaku tidak mau membayar. Pelaku lebih memilih untuk dikenai hukuman tambahan 2-3 bulan penjara. Akibatnya, korban masih belum dapat memperoleh kompensasi finansial.³

Restitusi menghadapi banyak kendala untuk implementasi yang efektif. Banyak pelaku tidak pernah tertangkap, tidak pernah dituntut, tidak pernah dihukum; dan bagi mereka


³ Rini Anggreini, *Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tesis Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, h. 148.

yang dihukum, restitusi seringkali tidak dapat dipantau dan ditegakkan. Sebagian besar yurisdiksi tidak memiliki tradisi memesan restitusi dan mekanisme untuk memastikan penyelesaiannya jarang ada restitusi yang dipesan, dan bahkan lebih jarang lagi penyelesaiannya. Beberapa mengkritik program restitusi yang ada karena memiliki kriteria seleksi yang terlalu ketat dan tidak benar-benar berfungsi sebagai alternatif penahanan. Penerapan yang tidak sistematis semakin membuat program restitusi menjadi tidak efektif.

Semestinya dengan pihak korban dan pelaku menyetujui penerapan *restorative justice* melalui diversi dan bersedia untuk memberikan sejumlah restitusi yang diminta korban, maka kedua belah pihak telah melakukan perikatan (perjanjian bersama).

Menurut Pasal 1352 KUHPerdara, perikatan yang bersumber dari hukum dibedakan dengan perikatan yang lahir karena undang-undang saja (*uit de wet alien*) dan perikatan yang lahir dari hukum karena perbuatan manusia (*uit de wet door's mensen toedoen*). Kemudian perikatan yang lahir dari hukum akibat perbuatan manusia menurut Pasal 1353 BW selanjutnya dibedakan menjadi perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechtmatige*) dan perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige*).

Sumber-sumber perikatan dan pembeda-pembedanya tersebut dapat diskemakan sebagai berikut ini:



Dieplmis, Asser dan Suyling sebagaimana dikutip R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H. Dalam Undang-Undang Perikatan disebutkan bahwa: antara perikatan yang berdasarkan perjanjian dan perikatan yang berdasarkan undang-undang, pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Vollmar, Pitlo, H. Drion dan Meyers dalam ajaran umum mereka menyatakan bahwa tidak ada kontradiksi yang benar (tegenstelling) antara perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang. Karena pada akhirnya selalu hukum yang memberikan sanksi meskipun itu adalah sumber dari perjanjian. Namun demikian, tidak perlu ada keberatan atas pembagian yang dilakukan dalam Pasal 1233 KUHPerdota.

Pada umumnya para ahli hukum perdata sepakat bahwa sumber perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 BW yaitu perjanjian dan undang-undang tidak lengkap. Sumber perikatan lainnya adalah Ilmu Hukum Perdata, hukum tidak tertulis dan keputusan hakim (yurisprudensi). Akan tetapi sumber perikatan yang paling utama adalah suatu perjanjian, karena melalui suatu perjanjian para pihak memiliki kebebasan untuk membuat segala macam perikatan, baik yang disebut perikatan yang tercantum dalam BAB V

sampai dengan BAB XVIII Buku III BW dan perikatan tanpa nama. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai salah satu asas yang melandasi lembaga-lembaga hukum yang disebutkan dalam BAB V sampai dengan BAB XVIII sebagai perjanjian bernama, juga menjadi dasar bagi lembaga hukum yang tidak disebutkan dalam judul-judul tersebut sebagai perjanjian tanpa nama.

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang diperbolehkan membuat suatu kontrak (perjanjian) yang berisi dan dalam bentuk apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak dinyatakan oleh pembuat undang-undang dalam Pasal 1338 BW. Dalam hukum perdata, asas kebebasan berkontrak yang diabaikan oleh Buku III BW adalah sistem terbuka (materiil) sebagai lawan dari sistem tertutup (materiil tertutup) yang dianut oleh Buku II BW (Hukum Kebendaan). tidak diatur dalam Buku III BW, tetapi perjanjian itu sendiri yang diatur, karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) BW). bebas, tetapi perjanjian (perjanjian) tetap harus dibuat dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian, baik syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 BW maupun syarat-syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.

Dengan adanya kebebasan berkontrak, maka kedudukan rangkaian pasal-pasal dalam Buku III BW, khususnya pasal-pasal dalam BAB V sampai dengan BAB XVIII s.d. Banyak dari XVIII hanya hukum pelengkap. Artinya, pasal-pasal itu boleh dikesampingkan jika para pihak yang mengadakan perjanjian menghendakinya, dan para pihak yang mengadakan perjanjian itu diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri untuk mengatur kepentingan-kepentingannya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Pasal-pasal itu hanya mengikat bagi mereka, jika tidak mengatur kepentingannya sendiri atau mengaturnya

dalam suatu perjanjian, tetapi tidak lengkap sehingga pasal-pasal yang tidak diatur tersendiri itu tunduk pada pasal-pasal hukum perikatan.

Adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, setiap orang dapat melakukan perjanjian yang lain atau membuatnya dengan salah satu sama sesuai dengan perjanjian yang bernama, pembuatan perjanjian dilakukan sesuai kebutuhan perjanjian tersebut dibuat.

Untuk itu, pelaku yang tidak membayar restitusi sama dengan halnya ia tidak melaksanakan prestasinya atau mengingkari perjanjian yang telah dibuat bersama, maka pelaku dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi. Wanprestasi menurut Yahya Harahap ialah Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan perjanjian kinerja telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan kinerja tidak sesuai sebagaimana mestinya.⁴

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam yakni⁵:

- a. tidak melaksanakan apa yang mampu akan dilakukannya;
- b. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai sebagaimana diperjanjikan;
- c. terlambat melakukan apa yang diperjanjikan;
- d. melakukan suatu tindakan yang berdasarkan perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi juga dapat didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban yang tidak tepat waktu yang ditentukan atau lalai dalam pelaksanaan prestasi perjanjiannya sehingga

⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, h. 45.

menimbulkan keterlambatan dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam memenuhi prestasi tidak berdasar sepatutnya/selayaknya.⁶

3.2. Bentuk Alternatif Sebagai Pengganti Restitusi yang Tidak Dipenuhi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Ketika restitusi tidak dipenuhi oleh pelaku, maka pelaku telah melakukan perbuatan wanprestasi sesuai dengan penjelasan di sub bab sebelumnya. Dalam bab ini akan membahas mengenai bentuk alternatif lain sebagai pengganti restitusi yang tidak dipenuhi pelaku.

Di dalam peraturan perundang-undangan mengenai restitusi dan keadilan restoratif tidak mengatur apabila pelaku ingin menyelesaikan perkara melalui pendekatan *restorative justice* dengan pemenuhan restitusi tetapi pelaku tidak memiliki sejumlah uang yang diajukan oleh korban, maka pelaku dapat mencicil restitusi yang diminta. Dalam wawancaranya H. Muhammad Erma, S.H menyatakan bahwa mengenai pembayaran secara restitusi dengan cara dicicil atau tidak secara penuh melakukan pembayaran restitusi akan mengurangi masa hukum yang pelaku terima atau tidak.⁷ Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Keadilan Restoratif Pasal 10 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:

- a. Mengumumkan hasil tidak tercapainya kesepakatan damai antar para pihak melalui berita acara;

⁶ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, Lex Jurialica", Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, h. 119.

⁷ Gesty Permatasari, Handri Wirastuti, Antonius Sidik, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Indramayu)", Jurnal S.L.R., Vol.1 No. 1, h. 60.

- b. Menyusun nota pendapat bahwasanya kasus dialihkan ke pengadilan dengan menuturkan alasannya; dan
- c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 11 kembali memperjelas mengenai peraturan ketika pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban karena faktor ekonomi. Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) PERJA Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa:

- 1) Pasal 11 Ayat (2) : “Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- 2) Pasal 11 Ayat (3) : “Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. Penyerahan perkara melalui acara pemeriksaan singkat;
 - b. Kondisi yang meringankan dalam mengajukan tuntutan pidana; dan/atau
 - c. Pengajuan tuntutan pidana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap melihat dalam ketentuan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum/Anak.

Pasal 10 ayat (6) dan pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) telah menjelaskan ketentuan bahwa pelaku yang tidak dapat memenuhi restitusi karena faktor ekonomi untuk melimpahkan restitusi tersebut menjadi tuntutan sanksi pidana, karena restitusi tidak berhasil dan otomatis pelaksanaan diversi tidak berhasil pula maka penyelesaian perkara anak tersebut dilanjutkan ke persidangan (pasal 52 ayat (6) UU SPPA). Beberapa peraturan tidak mengatur dan memberi kesempatan para pelaku kekurangan ekonomi untuk mencicil biaya

restitusi. Pengalihan penahanan kepada pelaku anak yang tidak dapat memenuhi restitusi karena faktor ekonomi semestinya tidak dilakukan, fasilitator seperti jaksa, polisi, atau LPKS semestinya memberikan kesempatan kepada pelaku anak tersebut, pemidanaan penahanan kembali tidak akan memenuhi asas kemanfaatan pada korban maupun pelaku.

Perbuatan penganiayaan yang dapat dilakukan penyelesaian masalah melalui pendekatan *restorative justice* terdiri dari jenis penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Pelimpahan ke persidangan dikarenakan anak tidak mampu membayar restitusi hakim harus mempertimbangkan ringannya perbuatan dan keadaan pribadi pelaku anak dalam menjatuhkan hukuman pidana penahanan sesuai tercantum dalam ketentuan pasal 70 UU SPPA.

Apabila ditinjau dari hukum perdata, ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam pasal 1365 KUHPperdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Telah dirumuskan penulis pada bab sebelumnya perjanjian pembayaran restitusi yang tidak dipenuhi oleh elaku karena faktor ekonomi maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi.

Menurut Moegni Djodirjo Pasal 1365 KUHPperdata tersebut memberikan kemungkinan beberapa jenis tuntutan atas perbuatan wanprestasi yakni:⁸

1. Ganti kerugian terhadap kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian pada keadaan semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Menghapus sesuatu yang diadakan secara melawan hukum

⁸ M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, h. 102.

6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Ingkar janji (wanprestasi) membawa akibat yang merugikan bagi debitur karena sejak saat tersebut debitur memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Dalam hal debitur melakukan ingkar janji, tuntutan yang dapat diajukan oleh kreditor adalah:⁹

- a. Pemenuhan perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
- c. Ganti rugi
- d. Pembatalan persetujuan timbal balik
- e. Pembatalan ganti rugi

Wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian, maka ganti rugi yang dapat dituntut berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara berupa biaya, rugi, dan bunga. Bunyi pasal tersebut ialah “Penggantian biaya, rugi, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan hanya akan mulai diwajibkan ketika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam jangka waktu yang telah dilampaukannya.”

Tuntutan wanprestasi dapat diajukan pihak korban pada pelaku sebagai bentuk pemenuhan restitusi saat diversi dan memudahkan pelaku agar tidak sampai ke tahap persidangan. Korban tindak pidana penganiayaan dapat meminta pemenuhan perikatan dengan ganti rugi kembali apabila timbul kerugian lain pada korban atas terjadinya wanprestasi. Misalnya, korban mengalami trauma dan beberapa luka yang harus dilakukan perawatan, tetapi pelaku tidak segera memenuhi restitusi akhirnya keadaan korban semakin parah karena tidak mendapat restitusi dari pelaku dan membutuhkan biaya untuk perawatan

⁹ Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, *Lex Journalica*”, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013, h. 114.

trauma atau kondisi jiwa korban. Jika pelaku tidak memiliki kemampuan untuk membayar restitusi terutang tersebut, restitusi tersebut dilimpahkan menjadi perkara perdata, maka pelaku dapat menjual properti yang dimiliki untuk memenuhi restitusi tersebut.¹⁰ Apabila, pelaku masih tidak mampu dan tidak dapat membayar restitusi dengan menjual aset atau properti yang dimiliki, maka pelaku dapat mengajukan keberatan ke pengadilan untuk menghapus restitusi terutang.

Akan tetapi, tuntutan wanprestasi tidak dipenuhinya restitusi pelaku anak atas korban tindak pidana penganiayaan dengan menuntut kerugian sejumlah biaya atau bunga dari restitusi, sama halnya kembali menutup jalan bagi pelaku anak yang kesulitan ekonomi untuk memenuhi restitusi kepada korban. Untuk itu, diperlukannya upaya lain yang menjembatani pelaku agar dapat memenuhi restitusi yang diperjanjikan.

Berdasarkan *Hoge Raad* dalam Keputusan tanggal 24 Mei 1918 menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi tidak selalu berwujud uang. *Hoge Raad* telah memperhatikan bahwa pengembalian ke dalam keadaan semula merupakan pembayaran ganti rugi yang paling tepat. Maksud ketentuan pasal 1365 KUHPdata ialah untuk seberapa mungkin mengembalikan korban tindak pidana penganiayaan pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawawan hukum. Maka, yang perlu diupayakan ialah pengembalian yang nyata kiranya lebih sesuai daripada pembayaran restitusi dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalen*.

Yurisprudensi *Hoge Raad* tanggal 17 November 1967 memberi pernyataan bahwa pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipidana untuk membayar ganti rugi sejumlah uang kepada korban atas kerugian akibat dari perbuatannya, tetapi pelaku juga

¹⁰ Anthony De Luca, *Avvo Q&A: Real Questions From People Like You. Real Answer From Licensed Attorneys*, [What happens when restitution is not paid? - Legal Answers - Avvo](#), diakses pada tanggal 9 April 2011

dalam hal si penderita mengajukan penuntutan dan hakim menganggap tuntutan tersebut patut, dapat pula dipidana untuk melakukan perbuatan lain untuk dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya.¹¹

Korban atas perbuatan melawan hukum memiliki hak untuk meminta penggantian *natura*. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini penderita dapat juga mengajukan tuntutan terhadap Pengadilan agar Pengadilan Negeri memberikan keputusan deklaratoir tanpa menuntut pembayaran ganti kerugian. Demikian juga penderita dapat menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan keputusannya dengan melarang pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum lagi dikemudian hari. Bilamana si pelaku tetap tidak mentaati keputusan untuk mengembalikan pada keadaan semula, maka si pelaku tersebut dapat dikenakan uang paksa

Tuntutan-tuntutan tersebut dapat diajukan secara kumulatif beberapa tuntutan secara sekaligus dengan ketentuan bahwa sesuatu pembayaran ganti kerugian tidak dapat berupa dua jenis ganti kerugian sekaligus yakni tidak dapat dituntut pengembalian keadaan pada keadaan semula dengan ganti kerugian berupa sejumlah uang.

Jika, tuntutan wanprestasi tersebut masih belum tercapai, maka sanksi pidana menjadi upaya atau opsi terakhir dalam penyelesaian perkara. Tindak pidana penganiayaan ringan atau penganiayaan biasa hukuman yang dapat diberikan sesuai dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan b ialah:

- a. Pidana Peringatan;

¹¹ Moegni Djodirdjo, *op.cit.,*, h. 103.

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. (Pasal 72 UU SPPA)

b. Pidana dengan Syarat:

Pidana dengan syarat ialah pidana yang dapat dijera selama 2 tahun. Dalam putusan pengadilan tentang pidana dengan syarat dibagi menjadi 2 yakni syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah anak berjanji tidak akan melakukan tindak pidana kembali selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu ditetapkan oleh putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Masa pidana syarat umum lebih singkat dari masa pidana dengan syarat khusus, dan selama melaksanakan pidana dengan syarat, anak harus tetap menjalankan belajar 9 tahun. (Pasal 73)

1) Pembinaan di Luar Lembaga;

Dalam masa Pembinaan di luar lembaga, anak pelaku tindak pidana penganiayaan dapat mengikuti kegiatan terapi di Rumah Sakit Jiwa, program pembimbingan dan penyuluhan oleh pejabat pembina. (Pasal 75)

2) Pelayanan Masyarakat; atau

Pidana yang diperuntukan untuk memberikan dan meningkatkan rasa kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. (Pasal 76)

3) Pengawasan

Pidana pengawasan ialah anak ditempatkan dalam pengawasan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan. (Pasal 77)